



SIRTUMJAYA RENTAL MOBIL

Jln Bukit Pasir Perum BMP. 1 BLOK D/7 Pekanbaru 28286

HP/WA. 082277154178 / 081372643097

SURAT PERJANJIAN SEWA / RENTAL MOBIL

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak-pihak yang menyepakati perjanjian:

Nama :

Alamat :

No.telp :

Selaku owner / pemilik Sirtumjaya Rental Mobil yang dalam perjanjian akan disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :

Alamat :

No.Telp :

No. SIM :

Selaku penyewa kendaraan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak dengan ini menyepakati perjanjian swa mobil dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada tanggal /...../ 2024, PIHAK PERTAMA menyewakan 1 unit mobil:

Toyota Avanza 1.5 VELOZ dengan nomor polisi BK 1620 ACS, No. Rangka MHKM5FB4JMK034197, No.Mesin 2NRG688354, warna Putih.

2. Lama dari rental / penyewaan tersebut yaitu mulai dari tanggal /...../ 2024 s/d tanggal /...../2024 , paling lambat pukul

3. Total biaya sewa yang dibayarkan yaitu sebesar Rp..... yang akan dibayarkan PIHAK KEDUA secara tunai atau transfer ke rekening Mandiri dengan no. rek 1050011527953 a.n Jean Jhenesly F Tumanggor atau rek BRI dengan no.rek 0367 0101 4718 536 a.n Bella Siregar selaku PIHAK PERTAMA bersamaan dengan dibuatnya perjanjian ini.
4. Pihak Kedua wajib mengembalikan mobil sesuai tanggal / waktu yang disepakati pada point.
2. Jika melewati batas waktu yang ditentukan akan dikenakan biaya keterlambatan pengembalian akan dikenakan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.50.000 / jam. Pemilik / Owner sebagai PIHAK PERTAMA berhak meminta bantuan pihak berwajib untuk menarik kendaraan dan segala biaya-biaya kelebihan dan biaya pengambilan menjadi beban PIHAK KEDUA.
5. Segala kerusakan sehingga memerlukan perawatan mobil / penggantian *spare part* yang disewakan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagai penyewa. Terkecuali untuk kerusakan karena *force majeure*, atau keadaan yang diluar kemampuan manusia, termasuk ,namun tidak terbatas pada kecelakaan, bencana alam, kebakaran dan lain-lain.
6. Kehilangan mobil yang disewakan baik secara sengaja / tidak sengaja oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi senilai harga mobil point no.1 sesuai kondisi / tahun/ harga pasaran normal yang berlaku di dealer resmi.
7. Status kepemilikan mobil pada point 1 adalah PIHAK PERTAMA. Maka PIHAK KEDUA dilarang melakukan penjualan, penggadaian, atau pemindahtanganan kepemilikan. Pelanggaran ini akan dikenakan Tindak Pidana KUHP 372.
8. Penyewa selaku sebagai PIHAK KEDUA dilarang keras melakukan pembongkaran mesin / mengganti sparepart/ Membuka Dashboard / melakukan hal-hal yang dapat merusak mobil yang dimana dapat merugikan PIHAK PERTAMA.
9. Segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan jalur hukum yang berlaku dan PIHAK KEDUA wajib memberikan /membayar ganti rugi yang sewajarnya sesuai tuntutan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan perkara.

Demikian perjanjian ini dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk dijalankan sebagaimana mestinya yang dibuat rangkap dan materai cukup.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)